

## **ABSTRAK**

### **PERANAN BAGIAN VERIFIKASI ATAS PERTANGGUNG JAWABAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH PADA BIRO KEUANGAN SETDAPROPSU**

OLEH

**SANTEN PURBA**

**NPM : 97 840 0025**

**JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Pengawasan sangat menentukan perannya di dalam proses pencapaian tujuan. Bahkan secara filosofis dapat diterima bahwa pengawasan itu mutlak perlu karena manusia banyak memiliki segi-segi kelemahan yang dapat menyebabkan kesafahan atau kesilapan. Sesuai dengan uraian di atas, manusia perlu diamati bukan berarti mencari-cari kesalahannya dan kemudian menghukumnya. Akan tetapi melalui pengawasan yang baik, di samping mampu memberi kendali sekaligus juga bersifat mendidik dan membimbing.

Pengawasan sebagai salah satu tugas bagian Verifikasi dalam hal pelaksanaan pertanggung jawaban administrasi keuangan daerah pada Biro Keuangan Setdapropsu, sehingga dengan adanya Bagian Verifikasi ini maka akan didapatkan fungsi-fungsi Hukum Administrasi Negara terutama dalam pelaksanaan pekerjaannya atas pertanggung jawaban administrasi keuangan terutama dalam hal pelaksanaan pengawasan pengelolaan administrasi keuangan daerah.

Dalam pembahasan ini diajukan rumusan masalah yaitu : Bagaimana aspek hukum Administrasi negara dalam proses pelaksanaan pertanggung jawaban atas keuangan daerah serta bagaimana fungsi Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan.

Dari hasil penelitian maka didapatkan hasil sebagai berikut : Aspek hukum dalam proses pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan daerah suatu proses pengamatan kegiatan pelaksanaan administrasi keuangan di dalam suatu instansi pemerintah untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan aspek hukumnya meletakkan pelaksanaan pengawasan administrasi keuangan tersebut dijabarkan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan apabila dalam pelaksanaan pengawasan ini menemukan keganjilan ditindak lanjuti sebagaimana puia ditentukan perundang-undangan. Fungsi Bagian Verifikasi Biro Keuangan Setdapropsu dalam hal pelaksanaan pengawasan adalah fungsi yang diberikan oleh undang-undang untuk mengadakan dan melakukan suatu pengawasan terhadap segala hal mengenai pekerjaan pemerintah daerah di wilayah tugasnya baik urusan rumah tangga daerah maupun mengenai urusan tugas pembantuan.